



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR                      TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati Bantul;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, adalah :

- a. tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
- b. sebagai landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
- c. tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam membangun Daerah.

## Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, adalah :

- a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Daerah, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan; dan
- c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

## BAB II

### FUNGSI RPJMD TAHUN 2021-2026

#### Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#### Pasal 5

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam :

- a. penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan RKPD.

#### Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB III  
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 8

(1) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
- i. BAB IX : PENUTUP.

(2) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (3) BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal  
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( ..... /2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR        TAHUN 2021  
  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

I. UMUM

R[JMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran lima tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Bhakti Tahun 2021-2026, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPJMD Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode Tahun 2016-2021, maka RPJMD Tahun 2021-2026 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

BAB I : PENDAHULUAN. memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf b

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Huruf c

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, memuat gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2026.

Huruf d

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH, memuat gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah.

Huruf e

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, memuat visi dan misi pembangunan di Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan di daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Huruf f

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif Pemerintah Daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

Huruf g

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH, memuat hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Huruf h

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati.

Huruf i

BAB IX : PENUTUP, memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR